

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal sudah ada sejak jaman Belanda pastinya didirikan pada tahun 1912 bertempat di Batavia, ketika itu pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan VOC. Meskipun sudah ada sejak tahun 1912 namun hal ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan di beberapa periode kegiatan pasar modal di Indonesia mengalami kevakuman.¹ Diaktifkan kembali pada tahun 1977 kegiatan pasar modal Indonesia menunjukkan indikasi kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya 648 emiten terdaftar dan melakukan aktivitas jual beli sahamnya serta terus bertambahnya perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada Bursa Efek Indonesia. Terhitung investor saham yang telah tercatat mencapai angka hingga 952.000 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu), hal ini menjadi faktor yang menunjukkan potensi yang cukup besar dalam dunia pasar modal di Indonesia.²

Pengertian pasar modal menurut Undang – undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 14 mendefinisikan pasar modal adalah sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat aktifitas penawaran umum perdagangan efek, perusahaan lustrak yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta terdapat Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pengertian Pasar Modal (*capital market*) menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin adalah pasar yang digunakan untuk melakukan berbagai aktifitas di bidang keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam beberapa bentuk, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrument

¹ Bursa Efek Indonesia, “*Sejarah dan Milestone*”, <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>, pada tanggal 1 oktober 2021 pukul 04.02.

² Citra Senna, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting Di Bursa Efek Indonesia Dan Akibat Hukumnya*”, vol.26, no.1, (2020), hal.28

derivative, maupun instrument lainnya. Pasar modal merupakan media pendanaan yang dapat berguna bagi perusahaan maupun institusi lainnya (misalnya pemerintah) dan menjadi media bagi kegiatan berinvestasi.

Pengertian Pasar Modal menurut Suad Husnan mendefinisikan pasar modal dengan keadaan yang secara formal sebagai pasar untuk berbagai instrument kegiatan keuangan (atau sekuritas) dalam jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam beberapa bentuk, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, otoritas 2ustak, maupun perusahaan swasta.³

Bagi perusahaan (emiten) yang memerlukan dana dari pasar modal harus melewati proses penawaran umum atau IPO atau *go public*, hal ini merupakan salah satu syarat wajib bagi perusahaan agar efeknya dapat diperjualbelikan di bursa atau dapat disebut dengan istilah penawaran umum, istilah penawaran umum adalah istilah hukum yang ditujukan bagi aktivitas atau kegiatan suatu emiten untuk pemasaran, penawaran, dan menjual efek-efek yang diterbitkan kepada 2ustak atau masyarakat umum.⁴

Pencatatan (*listing*) adalah bentuk dari pencantuman suatu efek dalam daftar edek yang tercatat pada bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa.⁵ Bursa mengeluarkan ketentauan regulasinya mengenai *delisting* dan *relisting* melalui Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa. Menurut Angka I.14 Peraturan I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa. Penghapusan Pencatatan (*delisting*) adalah penghapusan suatu efek dari suatu emiten yang sudah tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa.⁶ Pengertian secara umum dari penghapusan catatan paksa (*forced delisting*) memiliki hasil yang

³ Noviasih Muharam, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya”, vol. 13, no.01, (2018), hal.61.

⁴ Ridwan Khairandy, “Hukum Pasar Modal 1”, (Ypgyakarta: FH UII Press, 2010) hlm. 115

⁵ Bursa Efek Indonesia, Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-OOI83/BE1112-2018, Pasal 1.15

⁶ Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa, Pasal I.14.

mirip dengan *proses go private* suatu perusahaan yaitu membuat perusahaan tersebut yang awalnya memiliki status perusahaan yang sifatnya terbuka menjadi perusahaan tertutup dan tidak dapat lagi memperdagangkan efeknya di bursa. Dalam Black's Law Dictionary *go private* memiliki pengertian sebagai sebuah proses dari berakhirnya status perusahaan terbuka dikarenakan adanya pengakuisisian oleh pemegang saham tunggal atau sebuah kelompok kecil.⁷

Dicabutnya status perseroan sebagai perusahaan tercatat (*delisting*) maka perseroan tersebut tidaklah lagi memiliki kewajiban sebelumnya sebagai perusahaan tercatat. Setelah status baru yang diputuskan oleh Bursa Efek Indonesia timbulah keadaan baru dimana apabila suatu perusahaan terkena *delisting* maka dengan otomatis perusahaan dan investornya tidak dapat bertransaksi lagi di bursa efek yang dikarenakan perusahaan tersebut mengalami perubahan statusnya menjadi privat atau tertutup. Melihat dari regulasi hukum yang ada di tahun 2020 belum ada kepastian hukum yang mengatur terkait kepastian kompensasi atau perihal pembelian kembali (*buyback*) yang akan diterima oleh investor jika terjadi *delisting*, maka dari itu hal ini menimbulkan masalah bagi para investor dikarenakan jika suatu perusahaan mengalami *delisting* maka para investor akan mengalami kerugian karena mereka tidak dapat lagi melakukan transaksi akan efek tersebut di bursa. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pembelian kembali efek yang sudah beredar di investor 3ustak hanya berlaku jika adanya peristiwa permohonan penghapusan pencatatan secara sukarela (*voluntary delisting*). Sementara itu kewajiban perusahaan untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) efek tidak dilakukan jika terjadi fenomena sebaliknya yakni penghapus catatan secara paksa (*forced delisting*).⁸

Pada tahun 2021 Indonesia mengeluarkan regulasi barunya terkait peraturan tentang *delisting*, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04 /2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar

⁷ "Black's Law Dictionary", hlm. 69.

⁸ Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa, Pasal III.2.1

Modal yang di dalam pasal 108 POJK 3/ 2021 mengatur terkait kewajiban emiten untuk melakukan pembelian kembali saham yang sudah ada pada masyarakat baik *delisting* yang dilakukan secara sukarela maupun secara paksa. Serta peraturan yang mengikutinya pada pasal 100 POJK 3 /2021 diatur mengenai bahwa setiap pihak yang melakukan pelanggaran maupun menyebabkan pelanggaran ketentuan POJK 3 /2021, akan diberlakukan sanksi administratif yang sebagaimana dimuat dalam pasal 93 maupun tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 POJK 3/2021.⁹

Delisting merupakan keadaan yang sering terjadi dalam dunia investasi pasar modal Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2020, Bursa Efek Indonesia secara resmi menetapkan *forced delisting* atau penghapusan catatan secara paksa terhadap emiten PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk atau dikenal juga dengan sebutan BORN.¹⁰(Wahyu Tri Rahmawati, 2022) Alasan perusahaan tersebut di *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan dua hal. . Pertama, kondisi yang secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha usaha baik secara finansial maupun hukum, atau terhadap status perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan emiten ini tidak dapat menunjukkan indikasi perbaikan keadaan yang memadai. Kedua, saham BORN sudah mengalami suspensi atau penghentian perdagangan sementara sekurang – kurangnya 24 bulan terakhir.

Perusahaan juga terlambat dalam menyerahkan laporan kinerja keuangan pada sejak tahun 2015 silam hingga tahun 2018 barulah berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia, BORN secara berturut – turut sejak April 2018 lalu telah merilis laporan keuangan interim maupun laporan keuangan tahunannya. Laporan data keuangan yang terakhir dirilis oleh perusahaan ini yakni pada tanggal 13 juni 2018 adalah laporan keuangan interim yang berakhir pada kuartal ketiga 2017 lalu. Dilihat dari laporan keuangan tersebut pada akhir kuartal ketiga tahun 2017 perusahaan ini

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3 /POJK.04 /2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

¹⁰ Wahyu Tri Rahmawati., *Delisting* 20 Januari, saham Borneo Lumbung (BORN) bisa ditransaksikan di pasar negosiasi, <https://investasi.kontan.co.id/news/delisting-20-januari-saham-borneo-lumbung-born-bisa-ditransaksikan-di-pasar-nego> Diakses 12 April 2022.

mengantongi laba bersih sebesar US\$ 56,75 juta, hal ini meningkat 12,85% dari laba bersih perusahaan pada periode yang sama pada tahun 2016. Perusahaan juga terlambat dalam menyerahkan laporan kinerja keuangan pada sejak tahun 2015 silam hingga tahun 2018 dan juga tidak membayar denda yang dimana hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan yang tercatat di bursa dimana perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan kinerja keuangan hal ini sesuai dengan penerapan *Good Corporate Governance*.¹¹ Perusahaan juga tidak menunjukkan adanya indikasi perbaikan dan transparansi kinerja dalam pengelolaan asset dan hutang – hutang PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk yang dimana setiap Langkah maupun kebijakan yang diambil perusahaan tidak terbuka terhadap 5ustak yang mungkin saja nantinya dapat merugikan bagi para pemilik saham. Dengan begitu PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk secara keseluruhan dalam prosesnya di forced delisting oleh bursa karena telah di diberhentikan sementara atau di suspen selama kurang lebih 24 bulan.

Saham emiten ini bisa ditransaksikan di pasar negosiasi pada periode 17 Desember 2019 hingga 17 Januari 2020. Melihat dari data Bloomberg, pada transaksi terakhir di saham BORN adalah pada 29 Juni 2015 dengan harga Rp.50 per saham. Setelah di *delisting*, BORN tidak lagi mengemban kewajibannya sebagai perusahaan tercatat, namun peristiwa ini tidak menghapus kewajiban – kewajiban yang belum terpenuhi oleh Borneo Lumbung terhadap Bursa Efek Indonesia. Borneo yang juga masih menjadi perusahaan 5ustak atau terbuka juga maka tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan pemegang saham 5ustak dan tetap mematuhi ketentuan terkait keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini masih terdapat 700,12 miliar atau 39,57% saham BORN yang dimiliki masyarakat. Sementara 59,50% saham BORN dimiliki oleh PT. Republik Energi & Metal. Pada laporan keuangan terakhir yang diterbitkan oleh Borneo Lumbung per September 2018, emiten ini meraup keuntungan penjualan bersih

¹¹ Sanny Cicilia., *BEI perpanjang suspense delapan emiten*, <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-perpanjang-suspensi-delapan-emiten> . Diakses pada 16 April 2021.

US\$ 16,11 juta, lalu merosot dari periode Januari – September 2017 yang masih sebesar US\$ 194,64 juta, dimana pendapatan ini diperoleh dari penjualan ekspor batubara.

Menurut beberapa sumber jurnal yang membahas mengenai pasar modal, mengungkapkan bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan bagi pemegang saham mayoritas agar membeli saham yang sudah berada di tangan masyarakat atau *buyback*. Kecuali jika penghapusan catatan tersebut dilakukan secara sukarela atau biasa disebut *voluntary delisting*. Hal ini berlaku sesuai dengan tahun PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk ditetapkan *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia yaitu tahun 2020. Sedangkan melihat dari regulasi terbaru yang telah di luncurkan oleh badan yang berwenang di pasar modal Indonesia yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur terkait kewajiban *buyback* dalam rangka *delisting* atas perintah Otoritas Jasa Keuangan atau permohonan bursa diatur dalam POJK 3/2020. Berdasarkan pasal 108 POJK 3/2020 mengatur kewajiban emiten yang di *delisting* untuk melakukan *buyback* baik karena *voluntary delisting* maupun *forced delisting*, regulasi ini barulah diundangkan pada 22 februari 2021. Jika ada emiten yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan pasal 100 POJK 3/2021 diatur bahwa setiap pihak yang melakukan pelanggaran dan / atau menyebabkan pelanggaran ketentuan POJK 3/2021, dikenakan sanksi *buyback* sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 dan / atau tindakan tertentu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 94 POJK 3/2021.

Dengan demikian maka penulis ingin menganalisis dan membandingkan mengenai regulasi yang digunakan pada tahun 2020 dengan regulasi terbaru saat ini yang di luncurkan tahun 2021 mengenai pertimbangan hukum perusahaan atau emiten yang sahamnya dihapuskan pencatatannya di Bursa yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang melakukan keputusan *forced delisting* terhadap PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum bagi Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *forced delisting* terhadap Perusahaan Terbuka sebelum

Dela Ulianda Simanjuntak, 2022

ANALISIS PERBANDINGAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP FORCED DELISTING MENURUT DIREKSI PT BEJ NO. KEP-308/BEJ/07-2004 DENGAN POJK NO. 3/POJK.04/2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnj.ac.id]

dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal?

2. Bagaimana perbandingan regulasi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dalam tindakan *Forced Delisting* terhadap investor di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan dan berfokus pada pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi investor yang sahamnya terkena *forced delisting* di bursa efek Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan oleh investor sebelum maupun sesudah sahamnya ditetapkan *forced delisting*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab adanya fenomena forced delisting pada perusahaan terbuka dalam contoh disini dari kasus PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diberikan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *forced delisting* terhadap perusahaan terbuka
- c. Untuk mengetahui peraturan yang melindungi investor yang terkena *forced delisting*, melihat dari regulasi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 yang dibandingkan dengan dengan sudut pandang dari regulasi terbaru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan kajian khususnya dalam Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal melihat dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 ditambahkan

dengan sudut pandang dan perbandingan dengan regulasi terbaru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

- b. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan bagi para peneliti selanjutnya terkhususnya pada bisang Hukum Bisnis
- c. Bahwa hasil penelitian ini bagi penulis sendiri bermanfaat dalam dalam penerapan teori dan mendapatkan gambaran dan pengalaman di bidang pasar modal

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atas permasalahan yang timbul di bidang pasar modal dan penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pihak investor minoritas perusahaan terbuka yang terkena *forced delisting*
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna nantinya untuk jangka waktu kedepan dapat membantu memperbaiki dan membuat keputusan dalam keadaan yang relevan dengan topik penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam kegiatan di bidang pasar modal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur ataupun Langkah-langkah ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan guna memenuhi tujuan penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian

Menurut Clifford Woody menjelaskan definisi penelitian itu sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan suatu pemikiran kritis. Penelitian yang merangkum definisi atau redefinisi (merumuskan batasan dengan melihat dari sudut pandang lain) terhadap masalah,

¹² <https://www.info.populix.co/post/metode-penelitian-adalah>, diakses pada tanggal 26 April pukul 23.38

merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan mengadakan pengujian atas semua kesimpulan yang telah diambil oleh peneliti untuk menentukan kecocokan kesimpulan dengan hipotesis.¹³

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Pengertian dari penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan bentuk dari penelitian yang mengkaji terkait studi dokumen atau berkas, yakni dimana menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan, dan pendapat dari para sarjana ataupun ahli. Penelitian Pustaka pada sebagian besar mengarah kepada suatu penelitian yang berhubungan dengan peraturan-peraturan tertulis. Pasal yang dibahas di dalam penelitian ini juga haruslah memiliki penjelasan yang spesifik dan terperinci dan haruslah disertai dengan data-data yang bersifat sekunder didalam pembahasannya.

2. Pendekatan Masalah

Penulis pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan yang memiliki pengertian dimana penelitian ini mengutamakan bahan penelitian dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan menjadi bahan dasarnya. Adapula Pendekatan Perbandingan yang memiliki pengertian dimana penelitian dilakukan dengan membandingkan hukum dari suatu negara dengan hukum dari negara lainnya ataupun membandingkan suatu hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya, dimana hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh persamaan dan perbedaan dari hukum tersebut, pendekatan ini juga biasanya digunakan peneliti dalam permasalahan adanya kekosongan norma.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data memiliki pengertian ialah segala sesuatu yang memiliki informasi terkait data. Data sendiri berdasarkan sumbernya dibedakan

¹³ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/09/12-pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-lengkap.html>, diakses pada tanggal 29 April pukul 21.26

¹⁴ <https://smartlegalacademy.id/sedang-mengerjakan-skripsi-pahami-dulu-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 29 April pukul 21.57

menjadi dua yakni Data Sekunder dan Data Primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dengan maksud selain menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan, data ini juga dapat ditemukan dengan lebih cepat. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan. Data sekunder juga merupakan hasil dari data primer yang telah diolah lebih dalam oleh pihak lain. Dalam penelitian ini yang peneliti jadikan sebagai sumber data sekunder ialah literatur, jurnal, artikel serta situs yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵

Sedangkan data dibedakan berdasarkan jenisnya terdapat dua jenis yakni Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan. Yaitu menjelaskan dan menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, runtut, logis, tidak terdapat kalimat yang tumpang tindih, efektif, dan selanjutnya menguraikan pembahasan sehingga menarik kesimpulan. Bahan hukum secara normatif kualitatif diolah yakni menggunakan pembahasan dan penjabaran bahan hukum yang nantinya digunakan dengan berlandaskan dengan norma-norma, teori yang ada dan doktrin yang memiliki keterkaitan dengan materi yang penulis sedang teliti, juga menggunakan logika deduktif atau dijelaskan dengan pengambilan kesimpulan secara logis dari premis atau proposisi yang ada, menarik kesimpulan dari permasalahan bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁶

4. Cara Pengumpulan Data

Data merupakan suatu fakta yang dimana isinya mendeskripsikan tentang suatu keadaan atau persoalan. Mengutip dari pendapat Silalahi, “data merupakan fakta yang bersisi terkait karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang dapat diperoleh melalui pengamatan”.¹⁷

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, 2009, h.137.

¹⁶ <https://penerbitbukudeepublish.com/data-kualitatif-kuantitatif/> , diakses pada tanggal 13 Mei pukul 01.45

¹⁷ Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 280

Teknik Pengumpulan Data umumnya merupakan cara dimana yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengumpulkan data guna memenuhi keperluan dari penelitian. Penulis pada penelitiannya ini memilih menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dimana disertai dengan observasi (pengamatan), studi pustaka, studi perundang-undangan, dan studi dokumen.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencari data lalu menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tersebut maka perlu dilakukan analisis lanjutan dalam upaya mencari makna.¹⁸ Menurut Lexy J. Moleong, menyatakan dimana salah satu tahap yang dianggap paling penting dalam melakukan suatu penelitian ialah tahap menganalisis data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat diartikan dengan proses mengorganisasikan lalu mengurutkan data yang telah diperoleh kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga hasilnya dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan data. Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yakni kuantitatif dan kualitatif.¹⁹

Berdasarkan dari teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan antar manusia, atau pola-pola yang dianalisis dengan gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebiasaan yang ada dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola-pola yang ada.²⁰

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rike Sarasin, 1993, h. 183

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm. 112

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.21